

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **FSSO4210.29/Sosiologi Perilaku Menyimpang 29**
Tugas : **1**

Pertanyaan 1/3:

Silahkan anda cari contoh kasus Perilaku Menyimpang di masyarakat modern. Kemudian analisis perilaku menyimpang dalam masyarakat modern tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak perilaku menyimpang terhadap individu dan masyarakat serta upaya mitigasi dan pencegahan perilaku menyimpang dalam masyarakat modern tersebut.

Jawaban 1/3:

Kasus perilaku menyimpang – sesuai definisi sosiologis yang diuraikan dalam (Ref. [1], **Modul 01, Kegiatan Belajar 1**, hal. 1.5 – 1.33) - dalam masyarakat modern sekarang ini banyak yang terkait dengan penggunaan *media sosial*. Sebagaimana dikaji dalam berbagai literatur, di antaranya seperti dalam (Ref. [2] dan [3]), penyimpangan perilaku dalam penggunaan (atau lebih tepatnya penyalah-gunaan) media sosial bisa mengarah ke kriminalitas atau tindak kejahatan. Sebagai contoh misalnya perilaku menyimpang berupa kegemaran menyebarkan berita bohong (atau *hoax*) melalui media sosial untuk mengejar popularitas atau membuat “viral”. Memang tidak semua berita yang di-*viral*-kan berupa *hoax*, ada juga yang mengandung kebenaran, sehingga timbul jargon di masyarakat: “*no viral, no justice*”, karena pengalaman buruk para pencari keadilan yang kasus-nya hanya akan diperhatikan oleh aparat penegak hukum jika telah viral di media sosial.

Kegemaran menyebarkan berita bohong melalui media sosial bisa menjadi perilaku menyimpang, jika dilakukan seseorang atau sekelompok orang (yang biasanya mendapatkan label dari *netizen* sebagai kelompok “*buzzeRp*” karena perilaku menyimpang ini kemudian menjadi “profesi” untuk mencari nafkah), secara berulang-kali dan terus-menerus. Perilaku menyimpang ini dipengaruhi oleh keinginan meraih popularitas, yang bisa pada tahapan selanjutnya menjadi sumber penghasilan sampingan atau penghasilan tambahan bagi pelakunya, bahkan kemudian bisa menjadi penghasilan utama. Mereka awalnya tertarik pada pekerjaan sebagai “*content creator*”, yang memang mendapatkan penghasilan (istilahnya “*cuan*”) dari popularitas atau viral-nya konten yang mereka buat. Dan biasanya, semakin tidak masuk akal atau absurd-nya suatu konten, semakin populer dan viral, yang berarti semakin banyak *cuan* bisa diperoleh. Contohnya Gubernur Jawa Barat KDM, yang sering disindir oleh *netizen* (warga “masyarakat virtual” di Internet) sebagai “*content creator*” yang punya pekerjaan sampingan sebagai gubernur, karena begitu banyaknya konten yang beliau buat dan viral di media sosial.

Kegemaran menyebarkan berita bohong ini juga dipicu oleh keengganan untuk “*check and recheck*”, baik ke sumber berita, mau pun ke media *main-stream*, baik media cetak mau pun media elektronik, sebelum mulai meneruskan suatu berita yang diterima. Jika berita senada tidak diperoleh dari media lain sebelum periode waktu tertentu,, misalnya 1X24 jam, maka sudah dapat dipastikan bahwa berita itu *hoax*. Walau pun misalnya ada berita senada, seyogyanya dipikirkan lagi, apa kiranya manfaatnya bagi orang lain jika berita itu diteruskan. Jika kiranya tidak ada manfaatnya, apalagi jika akan lebih banyak mudharat-nya, tentu sebaiknya tidak perlu diteruskan.

Banyak dampak negatif yang ditimpulkan oleh penyebaran berita bohong. Misalnya jika berita itu menyangkut nama baik atau reputasi seorang tokoh atau suatu lembaga, maka suatu kebohongan terkait tokoh atau lembaga tersebut bisa menjadi pembunuhan karakter (*character assasination*) untuk yang bersangkutan, atau setidaknya bisa terkena delik pencemaran nama baik. Jika “korban” ini melawan dengan melaporkan penyebar berita bohong itu ke polisi, maka kasusnya bisa menjadi kasus pencemaran nama baik yang berkepanjangan, dan dampaknya akan sangat buruk bagi sang pelaku. Contohnya kasus “ijazah palsu Jokowi” yang masih berkepanjangan setelah bertahun-tahun bergulir sampai sekarang. Jadi dampak kerusakan akibat perilaku menyimpang yang gemar menyebarkan berita bohong, akan mengenai korban, mau pun pelaku. Bahkan akan berdampak terhadap masyarakat secara luas, bila kemudian terjadi kebingungan, polarisasi antara pro dan kontra, warga masyarakat tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang bohong, sehingga mereka cenderung untuk mempercayai saja semuanya, atau tidak mempercayai saja semuanya. Lama kelamaan akan terbangun sikap skeptis (tidak peduli) di kalangan masyarakat yang tentunya pada jangka panjangnya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Sebagai upaya mitigasi dan pencegahan agak tidak terjadi perilaku menyimpang maka perlu upaya-upaya pengendalian sosial, yang karena kejadiannya dalam media sosial, maka upaya-upaya tersebut seyogyanya dilakukan oleh *netizen* di dunia media sosial juga. Misalnya ada salah seorang anggota *WhatsApp Group* (WAG) yang ter-deteksi gemar menyebarkan berita (bohong) dengan cara meneruskan mentah-mentah – bahkan sering tanpa dibaca isinya, hanya berdasarkan judulnya saja – maka admin dari WAG tersebut dapat memberi peringatan kepada yang bersangkutan, dan ketika tidak ada perbaikan, bisa dikeluarkan dari group. Beliau bisa melakukan “*check and recheck*” terlebih dahulu sebelum meneruskan suatu berita, jangan asal “viral” saja.

Pertanyaan 2/3:

Sebuah komunitas Kelurahan di Kota yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mengalami masalah serius terkait peningkatan tindakan kriminalitas di lingkungan mereka. Pada suatu pertemuan di tingkat Kelurahan, sebuah diskusi dimulai untuk mencari solusi yang tepat untuk menangani masalah ini. Salah satu teori opsi yang dibahas adalah melalui [pengendalian sosial](#).

- 2.a. Jelaskan bagaimana pengendalian sosial dapat membantu mengenai masalah kriminalitas yang terjadi?
- 2.b. Sebutkan dua bentuk pengendalian sosial yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kriminalitas di komunitas Kelurahan tersebut?
- 2.c. Apa peran utama norma-norma sosial dalam pengendalian sosial untuk mengatasi masalah kriminalitas? Berikan contoh konkret dari norma-norma yang dapat diterapkan?

Jawaban 2/3:

2.a. Dalam sosiologi pengendalian sosial (*social control*) didefinisikan sebagai berbagai upaya dari masyarakat atau komunitas untuk mengatur perilaku warganya agar dapat menjaga norma-norma sosial yang berlaku (Ref. [1], **Modul 02, Kegiatan Belajar 1**, hal. 2.5 – 2.9). Sebagian besar dari masalah kriminalitas dalam suatu lingkungan masyarakat yang majemuk disebabkan oleh perilaku menyimpang dari warganya. Masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai lapisan tentu memberlakukan norma yang bermacam-macam, sehingga perilaku menyimpang dari warga masyarakat dari salah satu lapisan masyarakat boleh jadi dianggap “biasa” oleh lapisan masyarakat lainnya. Tapi perilaku menyimpang yang berpotensi menimbulkan masalah kriminalitas biasanya bersifat universal dan disepakati oleh semua lapisan masyarakat, misalnya perilaku pencurian, pelecehan seksual, tawuran antar kelompok, berbagai kenakalan remaja, dan lain-lain. Jadi karena salah satu faktor penyebab dari terjadinya tindak kejahatan dan masalah kriminalitas di masyarakat adalah perilaku menyimpang dari warganya, dan salah satu pengertian perilaku menyimpang adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku umum dalam masyarakat itu, maka pengendalian sosial sebagai upaya penegakan norma akan membantu dalam mengatasi atau setidaknya mengurangi terjadinya masalah kriminalitas dalam suatu masyarakat.

2.b. Dalam (Ref. [1], **Modul 02, Kegiatan Belajar 2**, hal. 2.10 – 2.13) disebutkan ada 2 (dua) bentuk pengendalian sosial, yaitu bentuk (1) **persuasif** yang sifatnya *informal*, misalnya pengendalian sosial oleh keluarga di rumah, oleh sekolah dan oleh komunitas, (2) **koersif** yang sifatnya *formal* dan memaksa, misalnya pengendalian sosial oleh aparat pemerintah, aparat penegak hukum dan berbagai kode etik yang berlaku dalam asosiasi profesi. Dalam kasus yang di-ilustrasikan, bentuk pengendalian secara persuasif dapat dilakukan oleh para sesepuh dan tokoh masyarakat yang disegani di Kelurahan tersebut untuk menasehati para (terduga) pelaku kejahatan yang melakukan penyimpangan perilaku yang melanggar norma-norma umum terkait kehidupan bermasyarakat, setelah terlebih dahulu menyelidiki secara mendalam akar permasalahannya, misalnya kasus kriminal pencurian yang di-latar-belakangi oleh kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin di komunitas tersebut. Apabila kriminalitas tidak dapat diatasi secara persuasif, maka bisa di-tindak-lanjuti dengan tindakan legal-formal yang berbentuk tindakan koersif oleh aparat pemerintah setempat dan/atau aparat penegak hukum, sesuai perundangan yang berlaku.

2.c. Sebagian besar masalah kriminalitas, diantaranya kriminalitas di dunia maya (Ref. [4]), terjadi karena adanya perilaku menyimpang dari warga masyarakat, dan salah satu definisi sosiologis dari perilaku menyimpang adalah pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku secara umum dalam masyarakat tersebut. Norma-norma sosial pada umumnya berisi panduan tentang perilaku “normal” yang diharapkan dari warga masyarakat. Norma sosial menjadi semacam acuan tentang perilaku yang diharapkan oleh warga masyarakat pada umumnya. Berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku, warga masyarakat bisa saling memuji perilaku masing-masing, atau saling mengecam atau mengkritisi-nya. Pujian dan kecaman ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat persuasif dan informal. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, maka norma-norma umum itu akan ter-internalisasi ke dalam diri setiap warga masyarakat, sehingga terbangun kepekaan, jika terjadi sesuatu yang “tidak biasa” maka segera masyarakat merasakan ada sesuatu yang “tidak beres”. Di sinilah berfungsinya norma-norma sosial dalam pengendalian sosial untuk mencegah sedini mungkin terjadinya perilaku menyimpang yang berpotensi menjadi suatu tindak kejahatan atau masalah kriminalitas. Contoh konkrit-nya misalnya ada norma sosial dalam suatu komunitas bahwa mengambil buah-buahan yang bukan miliknya tanpa izin adalah perilaku menyimpang yang bisa mengarah ke tindak kejahatan pencurian. Jadi jika ada dahan pohon mangga yang menjulur ke luar pagar sampai ke tepi jalan, sehingga buah mangga yang sudah matang jatuh di jalanan, tidak akan ada yang memungutnya, kecuali jika meminta izin terlebih dahulu ke pemilik pohon. Hal ini karena norma sosial yang berlaku di komunitas tersebut sudah ter-internalisasi ke dalam diri setiap warganya. Kalau ada buah mangga yang tergeletak di pinggir jalan, kemudian hilang, dapat dipastikan bahwa yang memungut bukan dari warga setempat, melainkan warga dari luar yang kebetulan lewat dan melihat buah mangga berserakan di jalanan, sedangkan warga tersebut tidak tahu atau tidak merasa terikat dengan norma sosial yang berlaku di komunitas tersebut.

Pertanyaan 3/3:

Berdasarkan scenario di atas (Sesi 3, Tugas 1, Soal #3, Tutorial On-line FSSO4210.29/Sosiologi Perilaku Menyimpang 29) maka bagaimana teori Labeling Edwin M. Lemert dapat digunakan untuk memahami perbedaan perlakuan terhadap kedua kelompok remaja tersebut di masyarakat? Dan implikasi dari label yang diberikan kepada masing-masing kelompok terhadap perilaku mereka di masa mendatang?

Jawaban 3/3:

Edwin M. Lemert [1912-1996] adalah sosiolog Amerika yang terkenal dengan teori *labelling* (Ref. [2]). Beliau membedakan perilaku individu atau kelompok di masyarakat sebelum ada reaksi dari masyarakat (sebagai perilaku primer) dengan perilaku selanjutnya setelah ada reaksi dari masyarakat (perilaku sekunder) sebagaimana dibahas dalam (Ref. [1], **Modul 03, Kegiatan Belajar 1**, hal. 3.33 – 3.35). Misalnya ada 2 (dua) kelompok remaja di suatu komunitas, kelompok

A dan kelompok B, yang melakukan suatu kenakalan remaja yang sama, misalnya kelompok A mencuri mangga yang dahannya menjuntai ke tepi jalan sehingga mudah diraih dari luar pagar rumah, sedangkan kelompok B mencuri mangga dengan jalan menerobos pagar rumah dan memanjat pohonnya. Jika komunitas tersebut menganggap perilaku kelompok A sebagai perilaku “biasa” yang bisa dimaafkan dan dilupakan setelah sedikit di-nasehati, sedangkan kelompok B di-label sebagai pencuri, maka selanjutnya nanti – menurut teori *labelling* – kelompok B akan mencuri lagi (perilaku sekunder). Jadi komunitas tersebut mempunyai andil dalam membentuk kelompok B jika kelak benar-benar menjadi kelompok pencuri, sebagaimana di-teorikan oleh **Robert K. Merton [1910-2003]**, sosiolog Amerika lainnya, bahwa label yang disematkan kepada seseorang atau sekelompok orang oleh komunitasnya akan menjadi “*self-fulfilling prophecy*” atau ramalan yang menjadi kenyataan. Komunitas mem-prediksi kelompok B kelak akan menjadi kelompok pencuri. Dan kemudian ini benar-benar terjadi.

Skenario yang ditampilkan dalam soal: “*Dalam sebuah kota kecil, terdapat dua kelompok remaja yang terlibat dalam tindakan vandalisme di tempat umum. Kelompok pertama, yang terdiri dari remaja dengan latar belakang sosial ekonomi rendah, seringkali dituduh melakukan tindakan vandalisme oleh masyarakat setempat dan polisi. Mereka sering dianggap sebagai "masalah" dalam komunitas mereka. Sementara itu, kelompok kedua terdiri dari remaja dari latar belakang yang lebih mapan secara ekonomi dan sosial. Meskipun mereka juga melakukan tindakan vandalisme yang serupa, mereka jarang dihadapkan pada konsekuensi hukum. Sebaliknya, mereka sering diberikan toleransi oleh masyarakat dan bahkan dianggap sebagai "pemuda yang aktif" atau "pemuda yang mencari identitas diri".*” Timbul pertanyaan, mengapa perlakuan masyarakat pada kedua kelompok tersebut berbeda, padahal kedua kelompok sama-sama melakukan vandalisme yang serupa? Hal ini disebabkan kuasa (*power*) dari masyarakat atau komunitas untuk membuat ke-tidak-setara-an (*inequality*) dalam me-label, atau tidak me-label, seseorang atau sekelompok orang, sebagaimana di-teori-kan oleh sosiologi Amerika lainnya, yaitu **Howard S. Becker [1928-2023]**. Latar belakang pembedaan perlakuan masyarakat kepada kedua kelompok remaja itu bersifat struktural. Dalam konteks masyarakat perkotaan di Indonesia sekarang banyak kasus seperti ini terjadi di kompleks perumahan (eksklusif) yang dikelilingi oleh pemukiman (kumuh) atau perkampungan, sehingga menimbulkan *labelling* seperti “anak kompleks” vs “anak kampung”.

Bagaimana implikasi dari *labelling* yang berbeda kepada kedua kelompok pada masa mendatang? Skenario terburuk yang mungkin terjadi (*the worst case scenario*), pada masa yang jauh ke depan, remaja yang mencuri mangga tapi dianggap “biasa”, kelak mungkin menjadi petinggi negeri yang korup, mencuri besar-besaran dengan merugikan keuangan negara, dan tetap

dianggap “biasa”, atau bahkan dianggap pahlawan, sedangkan remaja yang mencuri dan di-label sebagai pencuri, setelah besar menjadi preman yang melakukan kejahatan-kejahatan “kelas jalanan”.

REFERENSI

- [1] **Anggraeni Primawati** dan **Harun Sitompul**, “*Sosiologi Perilaku Menyimpang*”, **Modul 1 – 9, SOSI4412**, Edisi 4, [November 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **Bernburg, J. G.** [2019]. “*Labeling Theory*”. Dalam **M. D. Krohn, et.al (eds.)**, “*Handbook on crime and deviance*” (hal. 179–196). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_10 diakses tgl. 30/04/2026 jam 13:53 WIB
- [3] **Roderick S. Graham** and **Shawn Smith**, [2019], “*Cybercrime and Digital Deviance*”, https://www.researchgate.net/publication/335746528_Cybercrime_and_Digital_Deviance, diakses tgl. 30/04/2026 jam 14:08 WIB
- [4] **Ivana Luknar**, [2022]. “*Social Control Theory and Cybercrime*”. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 6(5), (page 348–352). https://www.researchgate.net/publication/360117279_SOCIAL_CONTROL_THEORY_AND_CYBERCRIME, diakses tgl. 30/04/2026 jam 16:05 WIB